

TIM – PENANGANAN – COVID-19

2022

KPT KPU KOTA JAKUT NO 10/SDM.07.1/3172/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 6 Tahun 2018, PP No. 21 Tahun 2020, Keppres No. 11 Tahun 2020, Keppres No. 12 Tahun 2020, PMK No. 9 Tahun 2020, Perda No. 2 Tahun 2020, Surat Edaran KKPU RI No. 19 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dengan struktur organisasi, susunan anggota, dan ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara No. 148/SDM.07.1-Kpt/3172/Sek-Kot/VI/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2022.

- Lampiran 4 hlm.